



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

PUTUSAN
Nomor : 02/PS/PWSL.ABD.01.07/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----
Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:-----

1. Nama : **SAHARUDDIN**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPW Partai SIRA Kabupaten Aceh Barat Daya
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Kepala Bandar, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh
Nomor Telp./HP : 0852 9929 6129
2. Nama : **DARMAN**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Partai SIRA Kabupaten Aceh Barat Daya
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Drien Jalo, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh
No Telp./HP : 0813 7703 0366

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris DPW Partai SIRA Kabupaten Aceh Barat Daya yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon, yang oleh KIP Aceh Barat Daya telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara di dapil I, II dan Dapil III yang tidak memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Legislatif DPRD Kabupaten Aceh Barat Daya Berdasarkan keputusan KIP Aceh Barat Daya Nomor 38/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/VIII/TAHUN 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya pada lampiran XIII tertanggal 11 Agustus 2018. dalam hal ini dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

- 1. Muhammad Reza Maulana, S.H.**
- 2. Zul Azmi, S.H.**
- 3. Khalied Affandi, S.H.**

Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **MRM & ASSOCIATES** yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Desa Lamreung, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar 23352, Telp/Hp +62 852 60808 404, Email. *mrmlawfirm@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa/ Partai SIRA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20.a/MRM/2018 tanggal 12 Agustus 2018 dengan ini memberikan kuasa kepada :-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **-Pemohon-**-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan KIP Aceh Barat Daya Nomor 38/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/VIII/TAHUN 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya pada lampiran XIII tertanggal 11 Agustus 2018.-----

-----: **Terhadap:**-----

KIP Aceh Barat Daya yang berkedudukan di Jalan Bukit Hijau Komplek Perkantoran Bupati Aceh Barat Daya dalam hal ini diwakili oleh masing – masing :-----

1. Sanusi S.Pd.
2. Seliah, SE
3. Yudi Nirmansyah, S.Pd
4. Elfiza, SH. MH
5. Martono

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan masing – masing Ketua, wakil Ketua serta Anggota KIP Aceh Barat Daya, yang beralamat di Jalan Bukit Hijau Komplek Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai-----

-----: **Termohon-**-----

Dengan nomor permohonan 02/PS/PWSL.ABD. 01.07/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 21 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan Nomor : 02/PS/PWSL.ABD. 01.07/VIII/2018.-

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 02/PS/PWSL.ABD.01.07/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa yang mendasari diajukannya Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya khususnya berkenaan dengan tidak ditetapkannya beberapa Bakal Calon Anggota Dewan

Perwakilan Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya dari Partai SIRA yang mana sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 38/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/VIII/TAHUN 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018, khususnya pada Lampiran XIII, dan berikut uraiannya :-----

1. Bahwa PEMOHON/Partai SIRA sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 16 oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kabupaten Aceh Barat Daya telah mengajukan Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Barat Daya Peserta Pemilu Tahun 2019 kepada TERMOHON dengan rincian sebagai berikut :-----

NO. URUT	NAMA	DAPIL	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN TERKAHIR
1.	SAHARUDDIN	I	LAKI-LAKI	SMA
2.	HENDRI FIRDANIS	I	LAKI-LAKI	SMA
3.	NUR ASRA, S.Psi.	I	PEREMPUAN	S1
4.	MIZANI	I	LAKI-LAKI	SMA
5.	MELLI DIANTI	I	PEREMPUAN	SMA
6.	DEYAN TRIA SAPUTRA	I	LAKI-LAKI	SMA
1.	TEUKU DANI AKBAR	II	LAKI-LAKI	SMA
2.	IDUL FITRI	II	PEREMPUAN	D3
3.	EVI MURNIATI	II	PEREMPUAN	S1
1.	FAISAL YUSMAR	III	LAKI-LAKI	SMA
2.	drs. M. HANAFIAH, Ak., S.H	III	LAKI-LAKI	SMA
3.	DARWAN	III	PEREMPUAN	SMA
4.	RUS'AN	III	LAKI-LAKI	S1
5.	AINUL MARZIAH	III	PEREMPUAN	S1

2. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 TERMOHON telah menerbitkan Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 38/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/VIII/TAHUN 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) pada Pemilihan Umum Tahun 2019:-----
3. Bahwa Surat Keputusan Termohon dalam perkara *a quo* khususnya pada Lampiran XIII menyebutkan :-----

DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRK ACEH BARAT DAYA
PEMILU 2019



NO. URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	KECAMATAN TEMPAT TINGGAL
DAERAH PEMILIHAN : ACEH BARAT DAYA 3 (BABAHRIT, KUALA BATEE)			
1	FAISAL YUSMAR	L	KUALA BATEE
2	DARWAN	P	BABAHRIT
50 % Keterwakilan Perempuan dan memenuhi penempatannya			
Jumlah bakal calon untuk seluruh daerah pemilihan sebanyak = 2 (dua) orang			

4. Bahwa dari 14 (empat belas) bakal calon yang diajukan oleh PEMOHON ternyata hanya 2 (dua) bakal calon saja yang kemudian ditetapkan oleh TERMOHON dalam Daftar Calon Sementara, sedangkan sisanya sebanyak 12 (dua belas) bakal calon sesuai dengan Lampiran Model BA.HP-DPR PERBAIKAN KABUPATEN Partai SIRA Daerah Pemilihan I (satu), II (dua) dan III (tiga) dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) sebanyak 11 (sebelas) Bakal Calon dan 1 (satu) Bakal Calon ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yaitu Bakal Calon atas nama Drs. M. HANAFIAH, Ak., S.H., M.M., karena yang bersangkutan sebagai mantan terpidana kasus Korupsi;-----
5. Bahwa PEMOHON tidak mempersoalkan persoalan Bakal Calon atas nama Drs. M. Hafiah, Ak., S.H., karena yang kemudian dipersoalkan adalah terhadap 11 (sebelas) Bakal Calon lainnya dari Partai SIRA yang dinyatakan oleh TERMOHON Belum Memenuhi Syarat (BMS), akibat 4 (empat) Bakal Calon dengan tingkat pendidikan paling rendah Sarjana/Strata Satu (S1) dan 1 (satu) Bakal Calon berpendidikan paling rendah Diploma Tiga (D3) tidak melampirkan Ijazah SMA atau Sederajat, namun bakal calon tersebut melampirkan Ijazah Pendidikan terakhir yaitu Ijazah Sarjana dan Diploma Tiga yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;-----
6. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, sekiranya pukul 23:30 Wib, TERMOHON memberitahukan kepada PEMOHON bahwa bagi 4 (empat) Bakal Calon Sarjana dan 1 (satu) Bakal Calon Diploma harus juga melampirkan Ijazah

SMA/Sederajat sebagai syarat untuk dapat ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS);-----

7. Bahwa dilihat dari efisiensi waktu, TERMOHON memberikan tenggang waktu kurang dari 30 (tiga puluh) menit agar PEMOHON dapat melampirkan apa yang dimintakan oleh TERMOHON tersebut;-----
8. Bahwa PEMOHON oleh karena mendapatkan info yang demikian tetap berusaha untuk dapat melampirkan permintaan TERMOHON tersebut, namun karena faktor waktu yang sangat singkat, PEMOHON tidak dapat memenuhi permintaan TERMOHON tepat sebelum pukul 24:00 Wib, namun upaya tetap dilakukan oleh PEMOHON dengan cara mendatangi TERMOHON pada tanggal 01 Agustus 2018 atau keesokan harinya untuk membawa dan melampirkan permintaan TERMOHON tersebut, namun dengan alasan telah lampau waktu TERMOHON tidak menerima dan menolak berkas yang disuguhkan oleh PEMOHON kepada TERMOHON tersebut yaitu berupa Ijazah SMA atau Sederajat yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang bagi 5 (kelima) bakal calon yang berijazah Sarjana dan Diploma;-----
9. Bahwa ternyata diketahui yang bahwa, TERMOHON tidak pernah melakukan sosialisasi untuk memberitahukan bahwa Ijazah SMA atau Sederajat adalah dokumen yang wajib dilampirkan, walau kemudian para bakal calon anggota DPRK Aceh Barat Daya berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1);-----
10. Bahwa Termohon juga tidak pernah memberitahukan kepada Partai SIRA baik secara langsung maupun melalui petugas penghubung (*liaison officer*), tentang kewajiban melampirkan Ijazah SMA atau Sederajat, bahkan menjadi kewajiban bagi para Bacaleg yang berijazah Sarjana (Strata satu) dan/atau Diploma;-----
11. Bahwa kemudian dengan alasan tidak melampirkan Ijazah SMA atau Sederajat, walau kemudian para bakal calon anggota DPRK Abdy dari Partai SIRA telah melampirkan Ijazah Sarjana yang dilegalisir sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, TERMOHON menganggap bahwa Ijazah SMA atau Sederajat adalah mutlak harus dipenuhi sehingga TERMOHON menyatakan di dalam Keputusannya Nomor : 38/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/VIII/TAHUN 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdy) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Jo. Lampiran Model BA.HP-DPR PERBAIKAN KABUPATEN Partai SIRA Daerah Pemilihan I (satu), II (dua) dan III (tiga) **tidak meloloskan** sebanyak 12 (dua belas) Bacaleg yang diajukan Partai SIRA Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan rincian sebagai berikut :-----

- **DAPIL I**

Bahwa jumlah bakal calon dari DAPIL I sebanyak 6 (enam) bakal calon, dengan rincian 4 (empat) bakal calon Laki-laki dan 2 (dua) bakal calon Perempuan, dan dari 6 (enam) bakal calon tersebut 1 (satu) diantaranya berijazah Sarjana dengan Jenis Kelamin Perempuan.

Keputusan

Bahwa oleh karena 1 (satu) bakal calon yang berijazah Sarjana tidak melampirkan Ijazah SMA/Sederajat dan dengan jenis kelamin Perempuan, maka total bakal calon yang memenuhi syarat administratif adalah 5 (lima) orang dengan rincian 4 bakal calon Laki-Laki dan 1 (satu) bakal calon perempuan, sehingga tidak memenuhi kuota minimal 30% keterwakilan perempuan, sehingga TERMOHON tidak menetapkan seluruh bakal calon dari DAPIL I;

- **DAPIL II**

Bahwa jumlah bakal calon dari DAPIL II sebanyak 3 (tiga) bakal calon, dengan rincian 1 (satu) bakal calon Laki-laki, dan 2 (dua) bakal calon Perempuan. Dari 3 (tiga) bakal calon tersebut 1 (satu) bakal calon berijazah SMA/Sederajat (Laki-laki), 1 (satu) bakal calon berijazah Diploma Tiga (D3) (Perempuan), dan 1 (satu) bakal calon berijazah Sarjana/Strata Satu (S1) (Perempuan).

Keputusan

Bahwa oleh karena 2 (dua) bakal calon yang berijazah Sarjana dan/atau Diploma tidak melampirkan Ijazah SMA/Sederajat dengan jenis kelamin Perempuan, maka total bakal calon yang memenuhi syarat administratif hanya 1 (satu) bakal calon laki-laki, sehingga tidak memenuhi kuota minimal 30% keterwakilan perempuan, sehingga TERMOHON tidak menetapkan seluruh bakal calon dari DAPIL II;

- **DAPIL III**

Bahwa jumlah bakal calon dari DAPIL III sebanyak 5 (lima) bakal calon, dengan rincian 3 (tiga) bakal calon Laki-laki, dan 2 (dua) bakal calon Perempuan. Dari 5 (lima) bakal calon tersebut 2 (dua) bakal calon berijazah SMA/Sederajat (1 Laki-laki dan 1 Perempuan), dan 3 (tiga) bakal calon berijazah Sarjana/Strata Satu (S1) (2 Laki-Laki dan 1 Perempuan), dan khusus 1 (satu) bakal calon Laki-laki adalah mantan terpidana Korupsi.

Keputusan

- Bahwa TERMOHON memutuskan 2 (dua) bakal calon memenuhi syarat (MS), karena 2 (dua) bakal calon tersebut berijazah

SMA/Sederajat dan telah melampirkan Ijazah SMA/Sederajat yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dengan rincian 1 (satu) bakal calon laki-laki dan 1 (satu) bakal calon perempuan, sehingga memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan;

- 1 (satu) bakal calon Laki-laki dinyatakan “tidak memenuhi syarat (TMS)” dengan alasan mantan terpidana korupsi;
- 2 (dua) bakal calon dinyatakan “belum memenuhi syarat (BMS)” karena tidak melampirkan Ijazah SMA/Sederajat dikarenakan keduanya berpendidikan Sarjana/Strata Satu (S1) dan yang dilampirkan adalah Ijazah Sarjana/Strata Satu (S1).

12. Bahwa menurut hemat PEMOHON keputusan yang demikian adalah suatu kekeliruan yang nyata-nyata diperbuat oleh TERMOHON, pasalnya TERMOHON dianggap tidak paham hukum sehingga menempatkan sesuatu aturan dan ketentuan tidak sebagaimana mestinya;-----

13. Bahwa harusnya TERMOHON dapat membaca dan memahami ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang bunyinya sebagai berikut :-----

“Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan :

- e. **berpendidikan paling rendah** tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat”*

14. Bahwa pada Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang bunyinya :-----

“Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan :

- c. **fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”***

15. Bahwa menurut hemat kami PEMOHON bahwa TERMOHON tidak paham tentang bagaimana cara membaca peraturan perundang-undangan yang benar, karena kesempatan akan pemahaman hukum kemudian membuat TERMOHON seakan terpenjara dengan kalimat sebagaimana tersebut pada ketentuan tersebut di atas, pasalnya jelas dan tegas menentukan sebagaimana

pada Pasal 7 ayat (1) huruf e di atas, kemudian dipertegas pada Pasal 8 ayat (1) huruf c, bahwa cara membaca peraturan yang benar adalah : -----

PERTAMA

*“Jika bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota berpendidikan **paling rendah tamat SMA atau Sederajat**, maka kelengkapan administratif bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota harus **dibuktikan dengan Fotocopi Ijazah/STTB SMA atau Sederajat** yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”*

KEDUA

*“Jika bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota **berpendidikan paling rendah tamat Diploma Satu (D1)**, maka kelengkapan administratif bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota harus **dibuktikan dengan Fotocopi Ijazah Diploma Satu (D1)** yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang”*

KETIGA

*“Jika bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota **berpendidikan paling rendah tamat Diploma Dua (D2)**, maka kelengkapan administratif bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota harus **dibuktikan dengan Fotocopi Ijazah Diploma Dua (D2)** yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang”*

KEEMPAT

*“Jika bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota **berpendidikan paling rendah tamat Diploma Tiga (D3)**, maka kelengkapan administratif bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota harus **dibuktikan dengan Fotocopi Ijazah Diploma Tiga (D3)** yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang”*

KELIMA

*“Jika bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota **berpendidikan paling rendah tamat Diploma Empat (D4)**, maka kelengkapan administratif bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota harus **dibuktikan dengan Fotocopi Ijazah Diploma Empat (D4)** yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang”*

KEENAM

*“Jika bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota **berpendidikan paling rendah tamat Sarjana/Strata Satu (S1)**, maka kelengkapan administratif bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota harus **dibuktikan dengan Fotocopi Ijazah Sarjana** yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang”*

Dan seterusnya...

16. Sehingga tanpapun kemudian bakal calon anggota DPRK Aceh Barat Daya yang diajukan oleh PEMOHON/Partai SIRA yang berijazah D3 dan S1 melampirkan Ijazah SMA atau Sederajat, namun yang bersangkutan telah

melampirkan Ijazah terakhir dari tingkatan pendidikan yang ditempuhnya sebagai bukti administratif, maka sah dan telah berkesesuaian dengan Pasal 7 ayat (1) huruf e dan Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sehingga tidak beralasan hukum kemudian TERMOHON tidak meloloskan para bakal calon anggota DPRK Aceh Barat Daya yang diajukan oleh PEMOHON/Partai SIRA, serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf e dan Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

17. Bahwa menurut kami PEMOHON, TERMOHON sendiri sangat diyakini tidak pernah membaca ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara utuh, sehingga adanya kebuntuan akan pemahanannya sebelum mengambil suatu keputusan khususnya proses penerbitan objek sengketa, dimana seharusnya TERMOHON membaca ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memuat ketentuan:-----

“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan :

- e. **berpendidikan paling rendah** tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat”*

18. Bahwa ketentuan tersebut di atas kemudian dipertegas lagi sebagaimana ketentuan Pasal 240 ayat (2) huruf b, yang berbunyi :-----

“Kelengkapan administrative bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuktikan dengan :

- b. **Bukti kelulusan pendidikan terakhir** berupa fotocopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan **atau** program pendidikan menengah”*

19. Bahwa dengan demikian benar dan terbukti yang bahwa TERMOHON diduga hanya membaca Peraturan BAWASLU saja, tanpa kemudian membaca dan memahami Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu sendiri, sehingga berkesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya menerima dan mengabulkan Permohonan *a quo* untuk seluruhnya, dan membatalkan Keputusan TERMOHON dalam objek sengketa khususnya pada Lampiran XIII (Partai SIRA) dengan memerintahkan agar PEMOHON yang telah memenuhi ketentuan khususnya persyaratan

administrasi “berpendidikan paling rendah” dan telah melampirkan “dokumen atau fotocopi ijazah terakhir” untuk ditetapkan sebagai DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS), serta memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini paling lama 3 (tiga) hari sejak diputuskan;---

20. Bahwa dengan demikian dapatlah diambil suatu kesimpulan hukum yaitu sebagai berikut :

NO. URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN TERKAHIR	KET.
DAERAH PEMILIHAN – I				
1.	SAHARUDDIN	LAKI-LAKI	SMA	MS
2.	HENDRI FIRDANIS	LAKI-LAKI	SMA	MS
3.	NUR ASRA, S.Psi.	PEREMPUAN	S1	MS
4.	MIZANI	LAKI-LAKI	SMA	MS
5.	MELLI DIANTI	PEREMPUAN	SMA	MS
6.	DEYAN TRIA SAPUTRA	LAKI-LAKI	SMA	MS
Memenuhi kuota 30% keterwakilan Perempuan dengan jumlah bakal calon sebanyak 4 (empat) laki-laki dan 2 (dua) perempuan				
DAERAH PEMILIHAN – II				
1.	TEUKU DANI AKBAR	LAKI-LAKI	SMA	MS
2.	IDUL FITRI	PEREMPUAN	D3	MS
3.	EVI MURNIATI	PEREMPUAN	S1	MS
Memenuhi kuota 30% keterwakilan Perempuan dengan jumlah bakal calon sebanyak 1 (satu) laki-laki dan 2 (dua) perempuan				
DAERAH PEMILIHAN – III				
1.	FAISAL YUSMAR	LAKI-LAKI	SMA	MS
2.	DARWAN	PEREMPUAN	SMA	MS
3.	RUS'AN	LAKI-LAKI	S1	MS
4.	AINUL MARZIAH	PEREMPUAN	S1	MS
Memenuhi kuota 30% keterwakilan Perempuan dengan jumlah bakal calon sebanyak 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan				

b. Petitum Pemohon

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 38/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/VIII/TAHUN 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018, khususnya pada Lampiran XIII atas nama Partai SIRA;-----
3. Memerintahkan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mengeluarkan atau menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRK Aceh Barat Daya yang memuat nama-nama yang diajukan oleh PEMOHON sebagai DCS Anggota DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya dari Partai SIRA dengan rincian sebagai berikut :-----

NO. URUT	DAPII – I	NO. URUT	DAPII – II	NO. URUT	DAPII – III
1.	SAHARUDDIN	1.	TEUKU DANI AKBAR	1.	FAISAL YUSMAR
2.	HENDRI FIRDANIS	2.	IDUL FITRI	2.	DARWAN
3.	NUR ASRA, S.Psi.	3.	EVI MURNIATI	3.	RUS'AN
4.	MIZANI			4.	AINUL MARZIAH
5.	MELLI DIANTI				
6.	DEYAN TRIA SAPUTRA				

4. Memerintahkan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melaksanakan Putusan ini;-----
5. Apabila Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Pihak TERMOHON telah mengajukan Jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 28 Bulan Agustus Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

a. Bahwa Termohon Pada Pokok Jawabannya merengkan sebagai berikut :-----

1. Di dalam poin 6 (enam) Pokok Permohonan Pemohon mendalilkan bahwa KIP Kab. Aceh Barat Daya pada tanggal 31 Juli 2018 sekiranya Pukul 23.30 WIB, Termohon memberitahukan kepada Pemohon bahwa 4 (empat) bakal calon sarjana dan 1 (satu) Bakal Calon Diploma harus juga melampirkan Ijazah SMA/Sederajat sebagai syarat untuk dapat ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara;-----

JAWABAN

Tidak benar apa yang didalilkan oleh pemohon, Termohon pada tanggal 21 Juli 2018 telah memberitahukan Berita Acara Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen pengajuan bakal calon Anggota DPR Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai SIRA (MODEL BA.HP DPR KABUPATEN) dimana pada umumnya Bakal Calon Legislatif dari Partai SIRA status Dokumen Persyaratan Calon Belum Memenuhi Syarat (BMS) dikarenakan tidak melampirkan Foto Copy Ijazah SMA dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Pemohon juga tidak pernah menanyakan status BMS tersebut dan tidak pernah melakukan konsultasi ke KIP Kab. Aceh Barat Daya terhadap dokumen Bacaleg yang berstatus BMS. Termohon sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah memberikan waktu selama 10 (sepuluh) hari untuk melengkapi berkas perbaikan, namun Pemohon tidak mengindahkan dan tidak peduli;-----

2. Di dalam poin 7 (tujuh) Pokok Permohonan Pemohon mendalilkan bahwa dilihat dari efisiensi waktu, Termohon memberikan tenggang 30 (tiga Puluh) menit agar Pemohon dapat melampirkan apa yang dimintakan oleh Termohon tersebut;-----

JAWABAN

Tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah memberikan waktu selama 10 (sepuluh) hari untuk melengkapi berkas perbaikan, yang benar Termohon memberitahukan kepada Pemohon ada 5 (lima) orang bacalegnya berdasarkan hasil pemeriksaan berkas oleh petugas penerima berkas bacaleg KIP Kab. Aceh Barat Daya belum melampirkan foto copy ijazah SMA yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, Termohon memberikan toleransi waktu kepada pemohon untuk mengambil/melengkapi foto copy ijazah SMA yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang namun Pemohon tidak mengindahkan dan memilih berdebat dengan KIP Kab. Aceh Barat Daya bahwa bacaleg yang berpendidikan Sarjana tidak perlu melampirkan lagi foto copy ijazah SMA legalisir, Pemohon telah mentafsirkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara keliru dan serampangan serta sesat menyesatkan;-----

3. Pokok Aduan poin 8 (delapan)

JAWABAN

Tidak benar apa yang didadilkan oleh Permohon, Pemohon tidak berusaha melengkapi berkas dokumen syarat calon yang belum lengkap, pemohon memilih duduk berdiam diriserta memilih berdebat dengan KIP Kab. Aceh Barat Daya bahwa bacaleg yang berpendidikan Sarjana tidak perlu melampirkan lagi foto copy ijazah SMA legalisir, pada tanggal 1 Agustus 2018 Pemohon melakukan lobby kepada Termohon untuk menerima berkas bacaleg yang kurang dengan kata lain menjerumuskan Termohon untuk melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

4. Pokok Aduan poin 9 (sembilan)

Jawaban:

Tidak benar apa yang didadilkan oleh Permohon, Termohon pada tanggal 7 Juni 2018 Pukul 09.00 WIB s/d Selesai bertempat di Arena Motel Blangpidie telah melaksanakan Sosialisasi Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya;----- **Terlampir**

5. Pokok Aduan poin 10 (sepuluh)

Jawaban:

Tidak benar apa yang didadilkan oleh Permohon, Termohon telah melakukan Sosialisasi terkait dengan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya dan juga sudah memberitahukan Berita Acara Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen pengajuan bakal calon Anggota DPR Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai SIRA (MODEL BA. HP DPR KABUPATEN) dimana pada umumnya Bakal Calon Legislatif dari Partai SIRA status Dokumen Persyaratan Calon Belum Memenuhi Syarat (BMS) dikarenakan tidak melampirkan Foto Copy Ijazah SMA dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Hal ini bisa dibuktikan dengan Partai Politik Lain selain Partai SIRA yang dimana terdapat Bacalegnya yang berpendidikan Sarjana turut melampirkan foto copy Ijazah SMA legalisir pejabat yang berwenang;-----

6. Pokok Aduan poin 11 (sebelas) s/d 20 (dua puluh)

Jawaban:

Tidak benar apa yang didadilkan oleh Permohon, Pemohon telah keliru melakukan penafsiran hukum, Pemohon melakukan penafsiran hukum sesuai dengan keinginan dan kepentingan pemohon dan berusaha untuk diakomodirnya keinginan pemohon dengan menabrak teori-teori hukum, asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dan filsafat hukum, Pemohon sudah memposisikan diri sebagai regulator artinya yang paling memahami aturan-aturan Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait pencalonan. Termohon dalam menjalankan Tahapan Pencalonan selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota juga berpedoman pada **Keputusan**

Komisi Pemilihan Umum Nomor : 76/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, kedua juknis ini merupakan SOP Termohon dalam menjalankan tahapan pencalonan, Pemohon belum membaca aturan juknis ini sehingga melakukan tafsiran hukum yang sesat menyesatkan, di dalam **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 276/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota** dalam Bab II huruf C Poin 4 jelas menyebutkan bahwa :

4.	Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.	Fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.
5.	Dalam hal bakal calon mencantumkan: a. gelar pendidikan pada nama; dan/atau b. pendidikan tinggi pada riwayat pendidikan dalam informasi bakal calon (Formulir Model BB.2).	Fotokopi ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Berdasarkan Juknis tersebut jelas menyebutkan bahwa bacaleg harus melampirkan Foto copy Ijazah SMA legalisir, dalam hal bakal calon mencantumkan gelar pendidikan pada nama maka wajib melampirkan Foto Copy Ijazah perguruan tinggi yang di legalisir artinya bagi yang berpendidikan sarjana diwajibkan juga melampirkan foto copy Ijazah SMA, bukan seperti tafsiran hukum Pemohon yang menyatakan bahwa bagi yang berpendidikan Sarjana tidak diperlukan lagi melampirkan foto copy ijazah SMA Legalisir cukup hanya melampirkan foto copy ijazah Sarjana saja;-----

- b. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Termohon mengajukan Permohonan kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat Daya yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :-----
1. Menolak atau tidak dapat diterima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;---
 2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;-----
 3. Menyatakan sah dan benar secara hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 38/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/VIII/TAHUN 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

4. Apabila Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat Daya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-9 sebagai berikut;-----

NO.	KODE	NAMA ALAT BUKTI	KET
1.	P-1	<p>DAFTAR BAKAL CALON ANGGOTA DPRK KAB. ACEH BARAT DAYA</p> <p>I. Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Aceh Barat Daya diantaranya:</p> <p>1) SAHARUDDIN; 2) HENDRI FIRDANIS; 3) NUR ASRA, S.Psi; 4) MIZANI; 5) MELLI DIANTI; 6) DEYAN TRIA SAPUTRA.</p> <p>II. Daerah Pemilihan 2 (dua) Kabupaten Aceh Barat Daya diantaranya:</p> <p>1. TEUKU DANI AKBAR; 2. IDUL FITRI; 3. EVI MURNIATI.</p> <p>4. Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Aceh Barat Daya diantaranya:</p> <p>1. FAISAL YUSMAR; 2. DARWAN; 3. RUS'AN; 4. AINUL MARZIAH.</p>	
2.	P-2	Keputusan KIP Aceh Barat Daya Nomor 38/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/VIII/TAHUN 2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya pada lampiran XIII tertanggal 11 Agustus 2018	
3.	P-3	Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal calon anggota DPRK Kab. Aceh Barat Daya Nomor 274/PL.01.04-BA/1112/Prov./VII/2018 Dalam Pemilu Tahun 2019	
4.	P-4	<p>I. Kartu Tanda Penduduk Para Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Aceh Barat Daya Yaitu :</p> <p>1) SAHARUDDIN</p>	

		<p>2) HENDRI FIRDANIS 3) NUR ASRA, S.Psi 4) MIZANI 5) MELLI DIANTI 6) DEYAN TRIA SAPUTRA</p> <p>II. Kartu Tanda Penduduk Para Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Aceh Barat Daya Yaitu :</p> <p>1) TEUKU DANI AKBAR 2) IDUL FITRI 3) EVI MURNIATI</p> <p>III. Kartu Tanda Penduduk Para Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Aceh Barat Daya Yaitu :</p> <p>1) FAISAL YUSMAR 2) DARWAN 3) RUS'AN 4) AINUL MARZIAH</p>	
5.	P-5	<p>1) Surat Tanda Tamat Belajar Tingkat SLTA/Sederajat a.n NUR ASRA yang telah di legalisir oleh instansi yang berwenang; 2) Surat Tanda Tamat Belajar Tingkat SLTA/Sederajat a.n IDUL FITRI yang telah di legalisir oleh instansi yang berwenang; 3) Surat Tanda Tamat Belajar Tingkat SLTA/Sederajat a.n AINUL MARZIAH yang telah di legalisir oleh instansi yang berwenang; 4) Surat Tanda Tamat Belajar Tingkat SLTA/Sederajat a.n EVI MURNIATI yang telah di legalisir oleh instansi yang berwenang; 5) Ijazah Asli (Surat Tanda Tamat Belajar) Tingkat SLTA/Sederajat a.n RUS'AN yang telah di legalisir oleh instansi yang berwenang;</p>	
6.	P-6	<p>38/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/VIII/TAHUN 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) pada Pemilihan Umum Tahun 2019</p>	
7.	P-7	<p>Berita Acara Nomor : 274/PL-0104-BA/II/2018 hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bacal Calon Anggota DPRK Aceh Barat Daya pada Pemilihan Umum Tahun 2019.</p>	
8.	P-8	<p>Bukti dekripsi perkacapan Antara AGUS KIP ABSYA dengan Edi munandar Pada media sosial Grup Whatsapp silon parpol ABDYA tanggal 13 Agustus 2018</p>	
9.	P-9	<p>Keputusan KIP secara Tertulis Nomor 215/PP.07.1-SR/1112/Kab/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 Perihal Pemberitahuan Bacal Calon Legislatif Mantan Terpidana Korupsi.</p>	

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda TF-1 s,d TF-8 sebagai berikut;-----

NOMOR	JENIS BUKTI	PERIHAL	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
TF.001	Surat	Undangan	Undangan Acara Sosialisasi Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Arena Motel, Kamis 7 Juni 2018)	Scan atas Asli
TF.002	Surat	Absensi	Absensi Acara Sosialisasi Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Arena Motel, Kamis 7 Juni 2018)	Scan atas Asli
TF.003	Surat	Dokumen Slide	Slide Materi Presentasi Sosialisasi dengan Judul Materi Mekanisme dan Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Asli
TF.004	Surat	Undangan	Undangan Acara Rapat Koordinasi Tahapan Pencalonan Calon Legislatif (Caleg) Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Aula KIP Kab. Aceh Barat Daya, Rabu 4 Juli 2018)	Scan atas Asli
TF.005	Surat	Surat	Absensi Acara Rapat Koordinasi Tahapan Pencalonan Calon Legislatif (Caleg) Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Aula KIP Kab. Aceh Barat Daya, Rabu 4 Juli 2018)	Scan atas Asli
TF.006	Surat	Dokumen Syarat Calon Partai SIRA A.n IDUL FITRI	Dokumen Syarat Calon yang dilampirkan oleh Bakal Calon Legislatif Partai SIRA A.n IDUL FITRI	Scan atas Asli
TF.007	Surat	Dokumen Syarat Calon Partai SIRA A.n RUS'AN	Dokumen Syarat Calon yang dilampirkan oleh Bakal Calon Legislatif Partai SIRA A.n RUS'AN	Scan atas Asli

TF.008	Surat	Dokumen Syarat Calon Partai GARUDA A.n MURSYIDAH	Dokumen Syarat Calon yang dilampirkan oleh Bakal Calon Legislatif Partai GARUDA A.n MURSYIDAH	Scan atas Asli
TF.009	Surat	Formulir Model BA.HP DPRD Kabupaten (Partai Garuda)	Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Partai Garuda)	Scan atas Asli

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, dan pemberi keterangan dibawah sumpah dengan keterangan berikut:-----

- a. Rus'an yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa yang bersangkutan adalah Caleg juga pengurus dari Partai Sira
 - Saksi tidak mendatangi Pihak Termohon, hanya mendapat informasi dari Grup whatsapp silon.
 - Saksi hadir pada saat Sosialisasi yang di seleenggarakan oleh KIP Aceh Barat Daya di Arena Motel
 - Bahwa kami satu satu hari sebelum masa perbaikan yang kemudian tidak mungkin lagi untuk memperbaiki persyaratan Ijazah SMA yang di Legalisir oleh Pejabat yang berwenang
- b. Muhammad Adami Arfandi yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui terhadap Partai Sira dimana tidak melengkapi Ijazah Foto Copy yang telah di leges oleh pejabat yang berwenang,
 - Bahwa saksi saksi mengetahui dari pihak KIP Aceh Barat Daya
 - KIP pada saat Sosialisasi di Arena Motel menjelaskan bahwa untuk ijazah harap di siapkan saya semua baik itu SD, SMP, SMA maupun S-1 yang telah di legalsir oleh Pejabat yang berwenang.
 - Saksi pernah memberitaukan kepada Pemohon melalui Pesan Whatsapp

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan satu orang saksi, dibawah sumpah pemberi keterangan dengan keterangan berikut:-----

- a. Windra. R yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan Oprator Silon Partai Demokrat
 - Bahwa Saksi menjelaskan ikut mendengarkan semua pada saat Sosialisasi di Arena Motel yang diselenggarakan oleh KIP Aceh Barat Daya.
 - Bahwa yang Termohon menjelaskan dalam Sosialisasi tersebut Wajib Melampir ijazah dari SD sampai dengan selesai yang di legalisir oleh pihak yang berwenang
 - Bahwa Untuk Ijazah SMA atau Sederajat di sampaikan pada Grup Whatsapp Silon Aceh Barat Daya

Menimbang, bahwa Para Pihak dalam persidangan Adjudikasi telah di beritahukan untuk menyampaikan kesimpulan pada hari selasa tanggal 4 Agustus 2018, namun Para Pihak baik itu Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan kesimpulan:-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Nomor 38/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/VIII/TAHUN 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018, khususnya pada Lampiran XIII;-----

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada tanggal dua puluh delapan agustus dua ribu delapan belas, adapun keseluruhan jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk sengketa;--

bahwa dalam Permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti dokumen dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana dalam duduk Sengketa:-----

bahwa dalam Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti – bukti dokumen dan mengajukan satu orang saksi sebagaimana dalam duduk Sengketa:-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang NKRI Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Disamping itu ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 101 huruf a Angka (2), Pasal 103 Ayat (3), dan Pasal 468 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto* Pasal 5 Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018, memberi kewenangan kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya untuk memeriksa mengadili sengketa *A quo*;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu 2019 yang telah mendaftarkan diri di KIP Aceh Barat Daya sehingga permohonan memiliki kedudukan

hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Huruf a dan b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa permohonan diajukan pada tanggal 15 Agustus 2018 dan diregister pada tanggal 21 Agustus 2018 sehingga permohonan telah sesuai dengan ketentuan Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 467 Ayat (4) ; Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto* Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa majelis dalam hal Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Terhadap Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018, khususnya pada Lampiran XIII, Mempertimbangkan Peraturan Perundang – Undangan dan yurisprudensi yang diantaranya sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi,dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentangPencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut: -----

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;-----
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atausekolah lain yang sederajat; -----
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; -----
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; -----
- i. terdaftar sebagai pemilih; -----
- j. bersedia bekerja penuh waktu; -----

- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan -----
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:-----

- a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;-----
- b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;-----
- c. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;-----
- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba;-----
- e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;-----
- f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;-----
- g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;-----
- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
- i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;-----

- j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1(satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan-----
- k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;-----

Menimbang, Bahwa Persyaratan Calon Pasal 7 Ayat (e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota *adalah berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat*;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PI.01.4-Kpt/06/Kpu/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Huruf C Syarat Bakal Calon & Dokumen Pembuktiannya, Tabel 1 Syarat Umum Bagi Calon Nomor 4 Syarat Bakal Calon Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Dokumen Syarat Bakal Calon Fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan teori "**Lex Superior derogate legi Inferior**", atau yang lebih dikenal dengan asas hirarki, dan berdasarkan **teori Stufen Bow** oleh Hans Kelsen yang dalam Teorinya dikenal **Teori Aquo**, mengatakan bahwa dalam setiap norma peraturan perundang-undangan dikenal dalam setiap jenjang. Maka apabila terdapat perbedaan norma dalam setiap jenjang atau peraturan perundang-undangan tersebut, maka peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya yang dipakai;-----

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:-----

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;-----
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;-----
- d. Peraturan Pemerintah;-----
- e. Peraturan Presiden;-----
- f. Peraturan Daerah Provinsi;-----
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan Keterangan saksi – saksi dan alat bukti yang di hadirkan baik itu oleh Pemohon Maupun yang di hadirkan oleh Termohon saksi – saksi dan Fakta – fakta persidangan Terhadap Bakal Calon yaitu Pada Pokoknya menjelaskan pada saat itu dilakukan Sosialisasi di Arena Motel Pemohon Pernah menanyakan Ijazah apa yang harus di lampirkan namun Termohon menjawab bahwa siapkan saja semua ijazah yang dileges baik itu Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas serta apabila ada yang ingin mencantumkan gelar maka haruslah disiapkan juga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta serta keterangan saksi – saksi dalam persidangan Termohon telah menyampaikan kepada LO (*liason officer*) masing –

masing Partai Politik Ijazah Sekolah Menengah Atas wajib untuk dilampirkan yang telah di legalisir oleh Pejabat yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan Termohon telah menghadirkan alat bukti surat maupun saksi yang di hadirkan oleh termohon namun tidak ada satupun alat bukti maupun keterangan saksi yang menguatkan jawaban dari Termohon;-----

Menimbang, bahwa agar Termohon dapat memenuhi permohonan Pemohon, maka Majelis berpendapat cukup beralasan jika kepada Pemohon diperintahkan menyerahkan dan/atau memenuhi kekurangan persyaratan permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya berpendapat tidak cukup beralasan hukum untuk menolak Permonan dari Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 38/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/VIII/TAHUN 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018, khususnya pada Lampiran XIII atas nama Partai SIRA;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk atas dan nama – nama yang disebutkan sebagai berikut ;-----
 - a. Saharudin, Dapil I, nomor urut 1;-----
 - b. Hendri Firdanis, Dapil I, nomor urut 2;-----
 - c. Nur Asra, S.Psi, Dapil I, nomor urut 3;-----
 - d. Mizani, Dapil I, nomor urut 4;-----
 - e. Melli Dianti, Dapil I, nomor urut 5;-----
 - f. Deyan Tria Saputra, Dapil I, nomor urut 6;-----
 - g. Teuku Dani Akbar, Dapil II, nomor urut 1;-----
 - h. Idul Fitri, Dapil II, nomor urut 2;-----
 - i. Evi Murniati, Dapil II, nomor urut 3;-----
 - j. Rus'an, Dapil III, nomor urut 3;-----
 - k. Ainul Marziah, Dapil III, nomor urut 4-----

Untuk menyerahkan kekurangan persyaratan berupa foto copy ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang telah di legalisir

oleh pejabat yang berwenang, kepada Termohon (KIP Aceh Barat Daya) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan;-----

4. Memerintahkan kepada Termohon (KIP Aceh Barat Daya) untuk dan atas nama –nama yang disebutkan pada poin 3 diatas agar menerima kekurangan persyaratan yaitu foto copy ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang telah di legalisir oleh pejabat yang berwenang;-----
5. Memerintahkan kepada Termohon (KIP Aceh Barat Daya) untuk menetapkan terhadap nama-nama yang tersebut pada poin 3 diatas Memenuhi Syarat (MS).

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya oleh 1). Rahmah Rusli, S.Ag, 2). Rismanidar, MA, 3). Ilman Sahputra, SE, MSi, masing-masing sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 bulan September tahun 2018) Oleh 1). Rismanidar, MA, 2). Rahmah Rusli, S.Ag, 3). Ilman Sahputra, SE, MSi, masing-masing sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya dan dibantu oleh Haris Firmansyah, S.Hi, sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya

Dto	Dto	Dto
(Rismanidar, MA)	(Rahmah Rusli, S.A,g)	(Ilman Sahputra, SE, M.Si)

Sekretaris Majelis Ajudikasi

Dto

(Haris Firmansyah, S.H.I)